



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marzan Alias Ojan Bin Suhaili;
2. Tempat lahir : Belilik;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/13 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Desa Katis, Rt 04 Rw 02 Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah atau Desa Belilik, Rt 001 Rw 001 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum BUDIANA RACHMAWATY, S.H.,M.H., DAN REKAN Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Koba tanggal 1 Februari 2024;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Dan Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" melanggar Kesatu Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 9 (sembilan) paket yang di duga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening.
 - b. 6 (enam) paket yang di duga narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas berwarna putih.
 - c. 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik strip bening.
 - d. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet plastik yang sudah di bentuk sedemikian rupa.
 - e. 1 (satu) botol berwarna putih bertuliskan HAPPYDENT COOL WHITE.
 - f. 1 (satu) buah Jas Hujan berwarna hijau bertuliskan PLEVIA.

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) buah Kotak rokok merk GUDANG GARAM.
- h. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk SAMSUNG GALAXY A03s berwarna Hitam dengan Sim Card dengan nomor 083132661078.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- i. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda SONIC warna merah putih dengan nopol BN 2447 CX.

Dikembalikan Kepada Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/Bateng/Enz.2/04/2024 tanggal 26 April 2024 sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa Terdakwa atas nama **MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI** pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib yang beralamat di depan mesjid Jl. Raya Desa Katis Rt.04, Rw.02 Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I,"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wib Saksi JULIANDI Bin SUKIRNO dan rekan Saksi SHANDY H.I ada mendapat informasi dari informan bahwa ada seorang yang kerap melakukan transaksi/melakukan



peredaran narkoba yang terjadi di Desa Katis Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah, setelah kami dalami dan melakukan pengembangan dari informasi tersebut di dapatilah bahwa seorang laki-laki tersebut bernama Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI;

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib kami kembali mendapat informasi bahwa Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI yang menjadi T.O kami akan melakukan transaksi narkoba menindaklanjuti informasi tersebut kami kembali langsung melakukan patroli dan sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sedang menaiki sepeda motor miliknya kami langsung menangkap Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI, kemudian Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung menyerahkan diri dan kami langsung menanyakan dimana bahan (narkoba) tersebut kamu simpan/sembunyikan tapi Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI tidak menjawabnya;
- Bahwa kemudian Saksi JULIANDI Bin SUKIRNO dan rekan Saksi SHANDY H.I menemukan sesuatu yang mencurigakan yang terjatuh dari Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI yaitu sebuah kotak rokok merk SURYA GUDANG GARAM WARNA COKLAT, kemudian setelah melihat benda tersebut terjatuh barulah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI mengaku bahwa itu adalah narkoba milik Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI, kemudian kami kembali menanyakan kepada Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dimana bahan narkoba yg lain kamu simpan kemudian Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI menjawab bahwa bahan narkoba tersebut Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sembunyikan di dalam jas hujan warna hijau milik Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI yang tergantung di stang motor Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI;
- Bahwa setelah mengakui keseluruhan bahan (narkoba) tersebut kami langsung memanggil perangkat Rt setempat untuk menyaksikan pengeledahan kepada badan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI, tempat terbuka dan tempat tertutup lainnya tetapi sebelum melakukan pengeledahan kepada badan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI, tempat terbuka dan tempat tertutup lainnya 2 (dua) orang dari kami Saksi JULIANDI Bin SUKIRNO dan rekan Saksi SHANDY H.I di geledah terlebih dahulu oleh ketua Rt setempat yaitu (Ketua Rt.04) Saksi AKBAR Bin HUSIN dan kami langsung membuka 1 (satu) buah Kotak

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba



rokok merk GUDANG GARAM warna coklat yang terjatuh dari body motor milik Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna putih, dan 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan pipet plastik warna hijau;

- Bahwa pihak anggota kepolisian juga menggeledah 1 (satu) buah jas hujan berwarna hijau yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) paket yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan pipet plastik yang sudah terpotong dan semuanya di masukkan ke dalam botol plastik warna putih yang bertuliskan HAPPY DENT COOL WHITE dan yang menggeledah dan mengambil bahan tersebut dari tempat nya adalah kami sebagai pihak kepolisian karena tangan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sudah terborgol dan di saksikan oleh ketua Rt setempat Saksi AKBAR Bin HUSIN dan juga Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI, kemudian kami pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI beserta barang bukti ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI mendapatkan 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening , dan 6 (enam) paket yang di duga narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas putih milik Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI tersebut dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI ada menelpon Sdr. OZA (DPO) dengan handphone Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dengan mengatakan “za, bahan yang deket ku ne la habis gale, ku nek isi ulang, kapan pacak ku ambik, sekalian ku nek sayur (GANJA) ok men ade kek pakai ku la, la lame dk nginyam sayur” : (za, bahan yang ada pada saya semuanya sudah habis, saya mau minta bahan lagi, kapan bisa saya ambil, sekalian ya kalau ada ganja saya mau juga sudah lama tidak menghisap ganja), kemudian Sdr. OZA (DPO) menjawab “oke, kelak ku kabar agik ok, harge same kayak kmren la boy, men ganja e pas la ku tgh ade bahan dikit ne Cuma men kek pakai jadi la Rp. 300,000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) bai” : (oke nanti saya kabari lagi ya, harganya sama seperti kemaren’, kalau ganja kebetulan saya tengah ada juga sekarang tapi Cuma dikit, lumayan buat pakai kamu saja harganya Rp. 300,000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)



saja”), kemudian sekitar pukul 17.45 Wib Sdr. OZA (DPO) kembali menelpon Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dengan mengatakan, “boy, bahan e la ku tarok di hutan depan SDN 14, ciri e di bungkus plastik item ok, men la ketemu ka langsung kabar ku ok, duit e ka bayar kek care biase e lah” : (boy, bahan nya sudah saya letakkan di hutan depan SDN 14 ciri nya bahan itu berbungkus dengan plastik warna hitam kalo sudah ketemu kamu langsung kabari saya ya, uangnya kamu bayar dengan cara biasanya saja seperti kemaren,”), kemudian setelah mendapat telpon tersebut Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung menuju ke tempat yang sudah beritahukan oleh Sdr. OZA (DPO) kemudian Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung mencari bahan tersebut dan setelah ketemu Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung menelpon Sdr. OZA (DPO) dengan mengatakan “za, bahan e la ketemu, ku pulang luk ok nk mecah bahan ni luk,” kemudian setelah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI mendapatkan bahan tersebut, Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung menuju ke rumah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI yang berada di Desa belilik dan menyimpannya terlebih dahulu di belakang rumah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sebelum Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI membagi-bagi bahan tersebut menjadi bahan siap edar;

- Bahwa yang Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI lakukan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening dan 6 (enam) paket narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas putih yaitu awalnya Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung membagi-bagi/memecah narkotika jenis sabu terlebih dahulu menjadi 68 (enam puluh delapan) paket dan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sisakan sebanyak 2 paket untuk barang pakai/konsumsi Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sendiri yaitu dengan rincian paket yaitu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket, dan yang Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket dan paket seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) paket dan paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dan itu semua adalah atas dari kehendak Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sendiri sedangkan yang 6 (enam) paket narkotika jenis ganja yang Terdakwa



MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dapatkan rencananya untuk Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI pakai sendiri dan jika ada orang yang ingin membelinya Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI juga menjualnya;

- Bahwa setelah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI membuat / membagi / membongkar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 68 (enam puluh delapan) paket total yang sudah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI edarkan yaitu sebanyak 61(enam puluh satu) paket dengan melalui foto-foto peta yang Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI kirim jika ada orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dan ada juga beberapa yang membeli dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI di suatu tempat yang telah di janjikan dan melempar bahan tersebut di dekat pelanggan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI tersebut, dan dari ke 61 (enam puluh satu) paket tersebut tersisa 9 (sembilan) paket yang berhasil pihak kepolisian temukan dengan rincian paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Paket, Paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dan paket seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket serta bahan pakai/konsumsi Terdakwa sebanyak 2 (dua) Paket, serta Narkoba jenis Ganja sebanyak 6 (enam) paket karena belum sempat Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI konsumsi dan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI jual;
- Bahwa Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI membeli Narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga beli ganja yang Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dapatkan seharga Rp. 300.000,-(Tiga Ratus Ribuan Rupiah), dan cara Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI membayarnya yaitu setelah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung melemparkan / meletakkan uangnya di tempat yang Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dan Sdr. OZA (DPO) sepakati kemudian Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung pergi, meninggalkan tempat tersebut, tanpa mengetahui siapa yang mengambil uang yang Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI letakkan tersebut;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya ganja tersebut tidak untuk Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI jual karena untuk Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI pakai sendiri karena Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sudah lama tidak menghisap ganja, akan tetapi jika ada yang mau membelinya dengan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI, Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI menjualnya dengan harga per pakatnya sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu dari sdr.OZA (DPO) yaitu yang pertama pada hari selasa tanggal 03 Februari 2024 dengan cara Sdr. OZA (DPO) menelpon Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dan Terdakwa di suruh mengambil bahan narkoba jenis sabu tersebut di Pangkal pinang tepatnya di depan perumahan CITRALAND air itam Pangkal Pinang dengan cara ada orang dengan nomor pribadi menelpon Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dan mengirimkan peta lokasi dimana bahan tersebut di letakkan kemudian Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung menuju arah peta lokasi tadi dan langsung mencari bahan tersebut ketika bahan tersebut sudah ketemu Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung menelpon Sdr. OZA (DPO) dan membawanya menuju ke rumah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dan yang kedua pada tanggal 20 Februari 2024 dengan cara Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI menelpon Sdr. OZA (DPO) dengan mengatakan bahwa bahan sudah habis Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI edarkan kemudian Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI di suruh mengambil bahan narkoba jenis sabu tersebut Di depan SDN 14 Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah dan membawanya menuju ke rumah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI di desa Belilik kec. koba Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI mengambil narkoba tersebut pada hari selasa tanggal 03 Februari 2024 dan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI membelinya sebanyak 2 Ji (gram) dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari paket 2 Ji (gram) tersebut Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI bagi menjadi 15 (lima belas) paket akan tetapi dari 15 (lima belas) paket tersebut lebih banyak Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI pakai pribadi/konsumsi dan memakai bersama teman-teman Terdakwa

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI daripada Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI jual dengan rincian yaitu 13 (tiga belas paket) Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI pakai dan 2 (dua) paket Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI jual dengan cara biasanya dan kedua paket yang Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI jual tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualannya Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI belikan rokok dan kebutuhan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI lainnya;

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dapatkan yaitu Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Gratis dan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI juga bisa menjualnya dengan harga yang lumayan tinggi sesuai kehendak Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI mulai dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), perpaketnya dan itu semua sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI, seperti makan, beli bensin, dan buat nongkrong bersama teman-teman Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dan di gunakan juga untuk modal Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI ;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI juga ada mengkonsumsi narkotika jenis lainnya, yaitu narkotika jenis ganja yang juga Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI beli sepaket dengan narkotika jenis sabu yang Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI terima pada tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mempermudah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI mengkonsumsi dan mengedarkannya atas dasar kemauan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sendiri;
- Bahwa Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI menjadi pengedar / penjual narkotika jenis sabu dari Sdr. OZA (DPO) sejak awal bulan Februari 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pada saat Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI ditangkap oleh pihak kepolisian akan tetapi Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI juga sering membantu teman/orang lain yang mau membeli narkotika yang tidak tau link jaringan pembelian nya dimana sejak lumayan lama;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI mengedarkan / menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI tersebut di wilayah seputaran Kecamatan Simpang Katis Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu, dan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 537/NNF/2024 Tanggal 06 Maret 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 886/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan BB 887/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 08 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan jumlah BB 886/2024/NNF berat netto 1,442 Gram dan BB 887/2024/NNF berat netto 3,198 Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa atas nama **MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI** pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib yang beralamat di depan mesjid Jl. Raya Desa Katis Rt.04, Rw.02 Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadilinya "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,***". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wib Saksi JULIANDI Bin SUKIRNO dan rekan Saksi SHANDY H.I ada mendapat informasi dari informan bahwa ada seorang yang kerap melakukan transaksi/melakukan peredaran narkotika yang terjadi di Desa Katis Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah, setelah kami dalam dan melakukan pengembangan dari informasi tersebut di dapatilah bahwa seorang laki-laki tersebut bernama Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib kami kembali mendapat informasi bahwa Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI yang menjadi T.O kami akan melakukan transaksi narkotika menindaklanjuti informasi tersebut kami kembali langsung melakukan patroli dan sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sedang menaiki sepeda motor miliknya kami langsung menangkap Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI, kemudian Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung menyerahkan diri dan kami langsung menanyakan dimana bahan (narkotika) tersebut kamu simpan/sembunyikan tapi Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI tidak menjawabnya;
- Bahwa kemudian Saksi JULIANDI Bin SUKIRNO dan rekan Saksi SHANDY H.I menemukan sesuatu yang mencurigakan yang terjatuh dari Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI yaitu sebuah kotak rokok merk SURYA GUDANG GARAM WARNA COKLAT, kemudian setelah melihat benda tersebut terjatuh barulah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI mengaku bahwa itu adalah narkotika milik Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI, kemudian kami kembali menanyakan kepada Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dimana bahan narkotika yg lain kamu simpan kemudian Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI menjawab bahwa bahan narkotika tersebut Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sembunyikan di dalam jas hujan warna hijau milik Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI yang tergantung di stang motor Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengakui keseluruhan bahan (narkotika) tersebut kami langsung memanggil perangkat Rt setempat untuk menyaksikan pengeledahan kepada badan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI, tempat terbuka dan tempat tertutup lainnya tetapi sebelum melakukan pengeledahan kepada badan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI, tempat terbuka dan tempat tertutup lainnya 2 (dua) orang dari kami Saksi JULIANDI Bin SUKIRNO dan rekan Saksi SHANDY H.I di geledah terlebih dahulu oleh ketua Rt setempat yaitu (Ketua Rt.04) Saksi AKBAR Bin HUSIN dan kami langsung membuka 1 (satu) buah Kotak rokok merk GUDANG GARAM warna coklat yang terjatuh dari body motor milik Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna putih, dan 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pipet plastik warna hijau;
- Bahwa pihak anggota kepolisian juga menggeledah 1 (satu) buah jas hujan berwarna hijau yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) paket yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan pipet plastik yang sudah terpotong dan semuanya di masukkan ke dalam botol plastik warna putih yang bertuliskan HAPPY DENT COOL WHITE dan yang menggeledah dan mengambil bahan tersebut dari tempat nya adalah kami sebagai pihak kepolisian karena tangan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sudah terborgol dan di saksikan oleh ketua Rt setempat Saksi AKBAR Bin HUSIN dan juga Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI, kemudian kami pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI beserta barang bukti ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI mendapatkan 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening , dan 6 (enam) paket yang di duga narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas putih milik Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI tersebut dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI ada menelpon Sdr. OZA (DPO) dengan handphone Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dengan mengatakan "za, bahan yang dekat ku ne la habis gale, ku nek isi ulang, kapan pacak ku ambik, sekalian ku nek sayur (GANJA) ok men ade kek pakai ku la, la

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba



lame dk nginyam sayur” : (za, bahan yang ada pada saya semuanya sudah habis, saya mau minta bahan lagi, kapan bisa saya ambil, sekalian ya kalau ada ganja saya mau juga sudah lama tidak menghisap ganja), kemudian Sdr. OZA (DPO) menjawab “oke, kelak ku kabar agik ok, harge same kayak kmren la boy, men ganja e pas la ku tgh ade bahan dikit ne Cuma men kek pakai jadi la Rp. 300,000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) bai” : (oke nanti saya kabari lagi ya, harganya sama seperti kemaren’, kalau ganja kebetulan saya tengah ada juga sekarang tapi Cuma dikit, lumayan buat pakai kamu saja harganya Rp. 300,000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) saja”), kemudian sekitar pukul 17.45 Wib Sdr. OZA (DPO) kembali menelpon Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dengan mengatakan, “boy, bahan e la ku tarok di hutan depan SDN 14, ciri e di bungkus plastik item ok, men la ketemu ka langsung kabar ku ok, duit e ka bayar kek care biase e lah” : (boy, bahan nya sudah saya letakkan di hutan depan SDN 14 ciri nya bahan itu berbungkus dengan plastik warna hitam kalo sudah ketemu kamu langsung kabari saya ya, uangnya kamu bayar dengan cara biasanya saja seperti kemaren,”), kemudian setelah mendapat telpon tersebut Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung menuju ke tempat yang sudah beritahukan oleh Sdr. OZA (DPO) kemudian Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung mencari bahan tersebut dan setelah ketemu Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung menelpon Sdr. OZA (DPO) dengan mengatakan “za, bahan e la ketemu, ku pulang luk ok nk mecah bahan ni luk,” kemudian setelah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI mendapatkan bahan tersebut, Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung menuju ke rumah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI yang berada di Desa belilik dan menyimpannya terlebih dahulu di belakang rumah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sebelum Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI membagi-bagi bahan tersebut menjadi bahan siap edar;

- Bahwa yang Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI lakukan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening dan 6 (enam) paket narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas putih yaitu awalnya Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung membagi-bagi/memecah narkotika jenis sabu terlebih dahulu menjadi 68 (enam puluh delapan) paket dan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sisakan sebanyak 2



paket untuk barang pakai/konsumsi Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sendiri yaitu dengan rincian paket yaitu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket, dan yang Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket dan paket seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) paket dan paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket dan itu semua adalah atas dari kehendak Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sendiri sedangkan yang 6 (enam) paket narkotika jenis ganja yang Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dapatkan rencananya untuk Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI pakai sendiri dan jika ada orang yang ingin membelinya Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI juga menjualnya;

- Bahwa setelah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI membuat / membagi / membongkar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 68 (enam puluh delapan) paket total yang sudah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI edarkan yaitu sebanyak 61(enam puluh satu) paket dengan melalui foto-foto peta yang Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI kirim jika ada orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dan ada juga beberapa yang membeli dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI di suatu tempat yang telah di janjikan dan melempar bahan tersebut di dekat pelanggan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI tersebut, dan dari ke 61 (enam puluh satu) paket tersebut tersisa 9 (sembilan) paket yang berhasil pihak kepolisian temukan dengan rincian paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Paket, Paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket, dan paket seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket serta bahan pakai/konsumsi Terdakwa sebanyak 2 (dua) Paket, serta Narkotika jenis Ganja sebanyak 6 (enam) paket karena belum sempat Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI konsumsi dan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI jual;
- Bahwa Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga beli ganja yang Terdakwa MARZAN Als

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OJAN Bin SUHAILI dapatkan seharga Rp. 300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan cara Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI membayarnya yaitu setelah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung melemparkan / meletakkan uangnya di tempat yang Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dan Sdr. OZA (DPO) sepakati kemudian Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung pergi, meninggalkan tempat tersebut, tanpa mengetahui siapa yang mengambil uang yang Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI letakkan tersebut;

- Bahwa sebenarnya ganja tersebut tidak untuk Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI jual karena untuk Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI pakai sendiri karena Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sudah lama tidak menghisap ganja, akan tetapi jika ada yang mau membelinya dengan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI, Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI menjualnya dengan harga per pakatnya sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sudah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis sabu dari sdr.OZA (DPO) yaitu yang pertama pada hari selasa tanggal 03 Februari 2024 dengan cara Sdr. OZA (DPO) menelpon Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dan Terdakwa di suruh mengambil bahan narkotika jenis sabu tersebut di Pangkal pinang tepatnya di depan perumahan CITRALAND air itam Pangkal Pinang dengan cara ada orang dengan nomor pribadi menelpon Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dan mengirimkan peta lokasi dimana bahan tersebut di letakkan kemudian Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung menuju arah peta lokasi tadi dan langsung mencari bahan tersebut ketika bahan tersebut sudah ketemu Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung menelpon Sdr. OZA (DPO) dan membawanya menuju ke rumah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dan yang kedua pada tanggal 20 Februari 2024 dengan cara Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI menelpon Sdr. OZA (DPO) dengan mengatakan bahwa bahan sudah habis Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI edarkan kemudian Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI di suruh mengambil bahan narkotika jenis sabu tersebut Di depan SDN 14 Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah dan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba



membawanya menuju ke rumah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI di desa Belilik kec. koba Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI mengambil narkoba tersebut pada hari selasa tanggal 03 Februari 2024 dan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI membelinya sebanyak 2 Ji (gram) dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari paket 2 Ji (gram) tersebut Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI bagi menjadi 15 (lima belas) paket akan tetapi dari 15 (lima belas) paket tersebut lebih banyak Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI pakai pribadi/konsumsi dan memakai bersama teman-teman Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI daripada Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI jual dengan rincian yaitu 13 (tiga belas paket) Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI pakai dan 2 (dua) paket Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI jual dengan cara biasanya dan kedua paket yang Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI jual tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualannya Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI belikan rokok dan kebutuhan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI lainnya;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dapatkan yaitu Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI bisa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dengan Gratis dan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI juga bisa menjualnya dengan harga yang lumayan tinggi sesuai kehendak Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI mulai dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), perpaketnya dan itu semua sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI, seperti makan, beli bensin, dan buat nongkrong bersama teman-teman Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dan di gunakan juga untuk modal Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI ;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI juga ada mengkonsumsi narkoba jenis lainnya, yaitu narkoba jenis ganja yang juga Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI beli sepaket dengan narkoba jenis sabu yang Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI terima pada tanggal 20 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mempermudah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI mengkonsumsi dan mengedarkannya atas dasar kemauan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sendiri;
- Bahwa Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI menjadi pengedar / penjual narkoba jenis sabu dari Sdr. OZA (DPO) sejak awal bulan Februari 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pada saat Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI ditangkap oleh pihak kepolisian akan tetapi Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI juga sering membantu teman/orang lain yang mau membeli narkoba yang tidak tau link jaringan pembelian nya dimana sejak lumayan lama;
- Bahwa Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI mengedarkan / menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI tersebut di wilayah seputaran Kecamatan Simpang Katis Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu, dan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 537/NNF/2024 Tanggal 06 Maret 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 886/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan BB 887/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 08 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan jumlah BB

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

886/2024/NNF berat netto 1,442 Gram dan BB 887/2024/NNF berat netto 3,198 Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa atas nama **MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI** pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib yang beralamat di depan mesjid Jl. Raya Desa Katis Rt.04, Rw.02 Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,**". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wib Saksi JULIANDI Bin SUKIRNO dan rekan Saksi SHANDY H.I ada mendapat informasi dari informan bahwa ada seorang yang kerap melakukan transaksi/melakukan peredaran narkotika yang terjadi di Desa Katis Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah, setelah kami dalam dan melakukan pengembangan dari informasi tersebut di dapatilah bahwa seorang laki-laki tersebut bernama Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib kami kembali mendapat informasi bahwa Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI yang menjadi T.O kami akan melakukan transaksi narkotika menindaklanjuti informasi tersebut kami kembali langsung melakukan patroli dan sekira pukul 19.30 Wib pada saat Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sedang menaiki sepeda motor miliknya kami langsung menangkap Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI, kemudian Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung menyerahkan diri dan kami langsung menanyakan dimana bahan (narkotika) tersebut kamu simpan/sembunyikan tapi Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI tidak menjawabnya;
- Bahwa kemudian Saksi JULIANDI Bin SUKIRNO dan rekan Saksi SHANDY H.I menemukan sesuatu yang mencurigakan yang terjatuh dari

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI yaitu sebuah kotak rokok merk SURYA GUDANG GARAM WARNA COKLAT, kemudian setelah melihat benda tersebut terjatuh barulah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI mengaku bahwa itu adalah narkoba milik Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI, kemudian kami kembali menanyakan kepada Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dimana bahan narkoba yg lain kamu simpan kemudian Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI menjawab bahwa bahan narkoba tersebut Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sembunyikan di dalam jas hujan warna hijau milik Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI yang tergantung di stang motor Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI;

- Bahwa setelah mengakui keseluruhan bahan (narkoba) tersebut kami langsung memanggil perangkat Rt setempat untuk menyaksikan pengeledahan kepada badan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI, tempat terbuka dan tempat tertutup lainnya tetapi sebelum melakukan pengeledahan kepada badan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI, tempat terbuka dan tempat tertutup lainnya 2 (dua) orang dari kami Saksi JULIANDI Bin SUKIRNO dan rekan Saksi SHANDY H.I di geledah terlebih dahulu oleh ketua Rt setempat yaitu (Ketua Rt.04) Saksi AKBAR Bin HUSIN dan kami langsung membuka 1 (satu) buah Kotak rokok merk GUDANG GARAM warna coklat yang terjatuh dari body motor milik Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI mendapatkan 6 (enam) paket yang di duga narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas putih milik Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI tersebut dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI ada menelpon Sdr. OZA (DPO) dengan handphone Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dengan mengatakan "za, bahan yang deket ku ne la habis gale, ku nek isi ulang, kapan pacak ku ambik, sekalian ku nek sayur (GANJA) ok men ade kek pakai ku la, la lame dk nginyam sayur" : (za, bahan yang ada pada saya semuanya sudah habis, saya mau minta bahan lagi, kapan bisa saya ambil, sekalian ya kalau ada ganja saya mau juga sudah lama tidak menghisap ganja), kemudian Sdr. OZA (DPO) menjawab "oke, kelak



ku kabar agik ok, harge same kayak kmren la boy, men ganja e pas la ku tgh ade bahan dikit ne Cuma men kek pakai jadi la Rp. 300,000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) bai” : (oke nanti saya kabari lagi ya, harganya sama seperti kemaren’, kalau ganja kebetulan saya tengah ada juga sekarang tapi Cuma dikit, lumayan buat pakai kamu saja harganya Rp. 300,000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) saja”), kemudian sekitar pukul 17.45 Wib Sdr. OZA (DPO) kembali menelpon Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dengan mengatakan, “boy, bahan e la ku tarok di hutan depan SDN 14, ciri e di bungkus plastik item ok, men la ketemu ka langsung kabar ku ok, duit e ka bayar kek care biase e lah” : (boy, bahan nya sudah saya letakkan di hutan depan SDN 14 ciri nya bahan itu berbungkus dengan plastik warna hitam kalo sudah ketemu kamu langsung kabari saya ya, uangnya kamu bayar dengan cara biasanya saja seperti kemaren,”), kemudian setelah mendapat telpon tersebut Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung menuju ke tempat yang sudah beritahukan oleh Sdr. OZA (DPO) kemudian Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung mencari bahan tersebut dan setelah ketemu Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung menelpon Sdr. OZA (DPO) dengan mengatakan “za, bahan e la ketemu, ku pulang luk ok nk mecah bahan ni luk,” kemudian setelah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI mendapatkan bahan tersebut, Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung menuju ke rumah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI yang berada di Desa belilik dan menyimpannya terlebih dahulu di belakang rumah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sebelum Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI membagi-bagi bahan tersebut menjadi bahan siap edar;

- Bahwa yang Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI lakukan setelah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI menerima Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI membaginya menjadi 6 (enam) paket yaitu untuk Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI pakai sendiri karena Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sudah lama tidak menghisap ganja dan jika ada orang yang ingin membelinya Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI juga menjualnya dengan harga per paketnya sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI membeli ganja tersebut seharga Rp. 300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan cara

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba



Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI membayarnya yaitu setelah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung melemparkan / meletakkan uangnya di tempat yang Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI dan Sdr. OZA (DPO) sepakati kemudian Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI langsung pergi, meninggalkan tempat tersebut, tanpa mengetahui siapa yang mengambil uang yang Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI letakkan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mempermudah Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI mengkonsumsi dan mengedarkannya atas dasar kemauan Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI sendiri;
- Bahwa Terdakwa MARZAN Als OJAN Bin SUHAILI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba golongan I atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 537/NNF/2024 Tanggal 06 Maret 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 887/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 08 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan jumlah BB 886/2024/NNF berat netto 1,442 Gram dan BB 887/2024/NNF berat netto 3,198 Gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juliandi Bin Sukirno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 pukul 19.30 WIB saat Terdakwa sedang menaiki sepeda motor milik Terdakwa di depan mesjid Desa Katis Rt. 04 Rw. 02 Kec. Simpang Katis, Kab. Bangka Tengah karena melakukan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari informan bahwa ada seseorang yang kerap melakukan peredaran narkoba di Desa Katis Kec. Simpang katis Kab. Bangka Tengah. Selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengembangan informasi dan mengetahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemantauan terhadap Terdakwa dan Saksi juga mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi. Selanjutnya dilakukan pengintaian dan pada pukul 19.30 WIB Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motornya dan selanjutnya menangkap Terdakwa dengan cara menabrak kendaraan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, Saksi dan rekan menanyakan keberadaan narkoba yang disimpannya, namun saat itu Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat ada sebuah kotak rokok merk SURYA GUDANG GARAM WARNA COKLAT yang terjatuh dari sepeda motor Terdakwa, dan saat digeledah kotak rokok tersebut berisi sabu dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Rekan bertanya kembali dimana narkoba lain disimpan kemudian Terdakwa menjawab bahwa bahan narkoba tersebut Terdakwa sembunyikan di dalam jas hujan warna hijau milik Terdakwa yang tergantung di stang motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening yang ditemukan di dalam jas hujan berwarna hijau dengan tulisan PLEVIA yang berada di stang motor milik Terdakwa, dan 6 (enam) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas putih kami temukan di dalam kotak rokok merk gudang garam warna coklat yang terjatuh di body motor milik Terdakwa, 7 (tujuh) buah potongan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik strip bening, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. OZA (DPO) hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib dimana Terdakwa meminta melalui telepon kepada Sdr. OZA dengan mengatakan "za, bahan yang deket ku ne la habis gale, ku nek isi ulang, kapan pacak ku ambik, sekalian ku nek sayur (GANJA) ok men ade kek pakai ku la, la lame dk nginyam sayur" : (za, bahan yang ada pada Saya semuanya sudah habis, saya mau minta bahan lagi, kapan bisa saya ambil, sekalian ya kalau ada ganja saya mau juga sudah lama tidak menghisap ganja), kemudian Sdr. OZA (DPO) menjawab "oke, kelak ku kabar agik ok, harge same kayak kmren la boy, men ganja e pas la ku tgh ade bahan dikit ne Cuma men kek pakai jadi la Rp. 300,000,- (TIGA RATUS RIBU) bai" : (oke nanti saya kabari lagi ya, harganya sama seperti kemaren', kalau ganja kebetulan saya ada juga sekarang tapi Cuma dikit, lumayan buat pakai kamu saja harganya Rp. 300,000,- (TIGA RATUS RIBU) saja");
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 17.45 Wib Sdr. OZA (DPO) kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan, "boy, bahan e la ku tarok di hutan depan SDN 14, ciri e di bungkus plastik item ok, men la ketemu ka langsung kabar ku ok, duit e ka bayar kek care biase e lah" : (boy, bahan nya sudah saya letakkan di hutan depan SDN 14 ciri nya bahan itu berbungkus dengan plastik warna hitam kalo sudah ketemu kamu langsung kabari saya ya, uangnya kamu bayar dengan cara biasanya saja seperti kemaren,"), lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang sudah beritahukan oleh Sdr. OZA (DPO) kemudian Terdakwa langsung mencari bahan tersebut dan setelah ketemu Terdakwa langsung menelpon Sdr. OZA (DPO) dengan mengatakan "za, bahan e la ketemu, ku pulang luk ok nk mecah bahan ni luk," kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa belilik untuk membuka isi dari plastik tersebut yang berisikan 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dan 6 (enam) paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp8.500.000,00(delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga beli ganja yang Terdakwa dapatkan seharga Rp300.000,00(Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membayarnya yaitu Terdakwa langsung melemparkan / meletakkan uangnya di tempat yang Terdakwa dan Sdr. OZA (DPO) sepakati kemudian Terdakwa langsung pergi, meninggalkan tempat tersebut,

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa mengetahui siapa yang mengambil uang yang Terdakwa letakkan tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sebenarnya tidak menjual narkoba jenis ganja tersebut akan tetapi Terdakwa hanya ingin mengkonsumsinya untuk Terdakwa tapi bila ada orang yang ingin membeli narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa menjual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa tempat yang biasa Terdakwa lakukan untuk melakukan transaksi narkoba terhadap Sdr. OZA (DPO) biasanya di sekitaran Desa Katis tepatnya di hutan depan SDN 14 Desa Katis;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengedar / penjual narkoba jenis sabu dari Sdr. OZA (DPO) sejak awal bulan Februari 2024 bulan sampai dengan hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan sistem/cara jika ada orang yang mau membeli dengan Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu melemparkan/meletakkan narkoba tersebut di tempat yang sudah Terdakwa tentukan setelah itu barulah Terdakwa mengirim foto-foto lokasi peta tersebut dan ada dengan cara bertemu langsung para pembeli dengan Terdakwa;
- Bahwa total yang sudah Terdakwa edarkan yaitu sebanyak 61 (enam puluh satu) paket, dan dari ke 61 (enam puluh satu) paket tersebut tersisa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dan 6 (enam) paket narkoba jenis ganja yang berhasil kami pihak kepolisian temukan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu Terdakwa bisa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dengan Gratis dan Terdakwa juga bisa menjualnya dengan harga yang lumayan tinggi sesuai kehendak Terdakwa mulai dari harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), per paket dan itu semua sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, seperti makan, beli bensin, dan buat nongkrong bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker, maupun pasien di bawah pengawasan dokter serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat setelah penangkapan, dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif metamphetamine;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket yang di duga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket yang di duga narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas berwarna putih;
- 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik strip bening;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet plastik yang sudah di bentuk sedemikian rupa;
- 1 (satu) botol berwarna putih bertuliskan HAPPYDENT COOL WHITE;
- 1 (satu) buah Jas Hujan berwarna hijau bertuliskan PLEVIA;
- 1 (satu) buah Kotak rokok merk GUDANG GARAM;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk SAMSUNG GALAXY A03s berwarna Hitam dengan Sim Card dengan nomor 083132661078;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda SONIC warna merah putih dengan nopol BN 2447 CX;

Yang dikenali Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan Saksi pada saat penggeledahan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Shandy Hazuari Ichs Bin Junaidi Harun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 pukul 19.30 WIB saat Terdakwa sedang menaiki sepeda motor milik Terdakwa di depan mesjid Desa Katis Rt. 04 Rw. 02 Kec. Simpang Katis, Kab. Bangka tengah karena melakukan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari informan bahwa ada seseorang yang kerap melakukan peredaran narkoba di Desa Katis Kec. Simpang katis Kab. Bangka Tengah. Selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengembangan informasi dan mengetahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemantauan terhadap Terdakwa dan Saksi juga mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi. Selanjutnya dilakukan pengintaian dan pada pukul 19.30 WIB Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motornya dan selanjutnya menangkap Terdakwa dengan cara menabrak kendaraan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, Saksi dan rekan menanyakan keberadaan narkoba yang disimpannya, namun saat itu Terdakwa tidak menjawab;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat ada sebuah kotak rokok merk SURYA GUDANG GARAM WARNA COKLAT yang terjatuh dari sepeda motor Terdakwa, dan saat digeledah kotak rokok tersebut berisi sabu dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Rekan bertanya kembali dimana narkotika lain disimpan kemudian Terdakwa menjawab bahwa bahan narkotika tersebut Terdakwa sembunyikan di dalam jas hujan warna hijau milik Terdakwa yang tergantung di stang motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening yang ditemukan di dalam jas hujan berwarna hijau dengan tulisan PLEVIA yang berada di stang motor milik Terdakwa, dan 6 (enam) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih kami temukan di dalam kotak rokok merk gudang garam warna coklat yang terjatuh di body motor milik Terdakwa, 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik strip bening, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. OZA (DPO) hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib dimana Terdakwa meminta melalui telepon kepada Sdr. OZA dengan mengatakan "za, bahan yang deket ku ne la habis gale, ku nek isi ulang, kapan pacak ku ambik, sekalian ku nek sayur (GANJA) ok men ade kek pakai ku la, la lame dk nginyam sayur" : (za, bahan yang ada pada Saya semuanya sudah habis, saya mau minta bahan lagi, kapan bisa saya ambil, sekalian ya kalau ada ganja saya mau juga sudah lama tidak menghisap ganja), kemudian Sdr. OZA (DPO) menjawab "oke, kelak ku kabar agik ok, harge same kayak kmren la boy, men ganja e pas la ku tgh ade bahan dikit ne Cuma men kek pakai jadi la Rp. 300,000,- (TIGA RATUS RIBU) bai" : (oke nanti saya kabari lagi ya, harganya sama seperti kemaren', kalau ganja kebetulan saya ada juga sekarang tapi Cuma dikit, lumayan buat pakai kamu saja harganya Rp. 300,000,- (TIGA RATUS RIBU) saja");
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 17.45 Wib Sdr. OZA (DPO) kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan, "boy, bahan e la ku tarok di hutan depan SDN 14, ciri e di bungkus plastik item ok, men la ketemu ka langsung

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar ku ok, duit e ka bayar kek care biase e lah” : (boy, bahan nya sudah saya letakkan di hutan depan SDN 14 ciri nya bahan itu berbungkus dengan plastik warna hitam kalo sudah ketemu kamu langsung kabari saya ya, uangnya kamu bayar dengan cara biasanya saja seperti kemaren,”), lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang sudah beritahukan oleh Sdr. OZA (DPO) kemudian Terdakwa langsung mencari bahan tersebut dan setelah ketemu Terdakwa langsung menelpon Sdr. OZA (DPO) dengan mengatakan “za, bahan e la ketemu, ku pulang luk ok nk mecah bahan ni luk,” kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa belilik untuk membuka isi dari plastik tersebut yang berisikan 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dan 6 (enam) paket narkotika jenis ganja;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp8.500.000,00(delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga beli ganja yang Terdakwa dapatkan seharga Rp300.000,00(Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membayarnya yaitu Terdakwa langsung melemparkan / meletakkan uangnya di tempat yang Terdakwa dan Sdr. OZA (DPO) sepakati kemudian Terdakwa langsung pergi, meninggalkan tempat tersebut, tanpa mengetahui siapa yang mengambil uang yang Terdakwa letakkan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sebenarnya tidak menjual narkotika jenis ganja tersebut akan tetapi Terdakwa hanya ingin mengkonsumsi nya untuk Terdakwa tapi bila ada orang yang ingin membeli narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa menjual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa tempat yang biasa Terdakwa lakukan untuk melakukan transaksi narkotika terhadap Sdr. OZA (DPO) biasa nya di sekitaran Desa Katis tepatnya di hutan depan SDN 14 Desa Katis;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengedar / penjual narkotika jenis sabu dari Sdr. OZA (DPO) sejak awal bulan Februari 2024 bulan sampai dengan hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem/cara jika ada orang yang mau membeli dengan Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu melemparkan/meletakkan narkotika tersebut di tempat yang sudah Terdakwa tentukan setelah itu barulah Terdakwa mengirim foto-foto lokasi peta tersebut dan ada dengan cara bertemu langsung para pembeli dengan Terdakwa;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total yang sudah Terdakwa edarkan yaitu sebanyak 61 (enam puluh satu) paket, dan dari ke 61 (enam puluh satu) paket tersebut tersisa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu dan 6 (enam) paket narkotika jenis ganja yang berhasil kami pihak kepolisian temukan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu Terdakwa bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Gratis dan Terdakwa juga bisa menjualnya dengan harga yang lumayan tinggi sesuai kehendak Terdakwa mulai dari harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), per paket dan itu semua sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, seperti makan, beli bensin, dan buat nongkrong bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker, maupun pasien di bawah pengawasan dokter serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat setelah penangkapan, dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif metamphetamine;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket yang di duga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening;
 - 6 (enam) paket yang di duga narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas berwarna putih;
 - 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik strip bening;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet plastik yang sudah di bentuk sedemikian rupa;
 - 1 (satu) botol berwarna putih bertuliskan HAPPYDENT COOL WHITE;
 - 1 (satu) buah Jas Hujan berwarna hijau bertuliskan PLEVIA;
 - 1 (satu) buah Kotak rokok merk GUDANG GARAM;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk SAMSUNG GALAXY A03s berwarna Hitam dengan Sim Card dengan nomor 083132661078;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda SONIC warna merah putih dengan nopol BN 2447 CX;

Yang dikenali Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan Saksi pada saat penggeledahan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 36/10543/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian Cabang Pangkal Pinang dengan hasil penimbangan berupa 6 (enam) paket yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas berwarna putih dengan berat bruto 9.58 gram dan berat bersih 9.58 gram dengan keterangan berat termasuk kertas pembungkus;
2. Laporan Pengujian Nomor LHU.087.k.05.16.24.0074 tanggal 1 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang dimana sampel 9 (Sembilan) bungkus plastic strip bening warna putih yang diduga narkoba jenis sabu tsk a.n. Marzan als Ojan bin Suhaili dengan berat netto 1,78 gram dengan hasil pengujian sampel tersebut adalah positif metamfetamin sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61;
3. Riwayat Penimbangan Volume Sampel yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang dimana sampel 9 (Sembilan) bungkus plastic strip bening warna putih yang diduga narkoba jenis sabu tsk a.n. Marzan als Ojan bin Suhaili dengan berat BB netto 1,78 gram;
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang diterbitkan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor 537/NNF/2024 tanggal 6 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus amplop berwarna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,554 gram, selanjutnya disebut BB 886/2024/NNF;
 - 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 6 (enam) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,338 gram, selanjutnya disebut BB 887/2024/NNF;

Dengan kesimpulan BB 886/2024/NNF positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan BB 887/2024/NNF
Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut diatas Positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 08 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti BB 886/2024/NNF dengan berat netto 1,442 gram dan BB 887/2024/NNF berat netto 3,198 Gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 wib saat sedang mengendarai sepeda motor di depan mesjid Jl. Raya Desa Katis Rt.04, Rw.02 Kec. Simpang Katis, Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa sedang menaiki sepeda motor milik Terdakwa kemudian tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata merupakan anggota kepolisian langsung menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan diri dan anggota kepolisian tersebut langsung menanyakan dimana bahan (narkotika) tersebut kamu simpan/sembunyikan tapi Terdakwa tidak menjawabnya kemudian anggota kepolisian tersebut menemukan sesuatu yang mencurigakan yang terjatuh akibat penangkapan Terdakwa tersebut yaitu sebuah kotak rokok merk SURYA GUDANG GARAM WARNA COKLAT kemudian setelah melihat benda tersebut telah terjatuh barulah Terdakwa mengaku bahwa itu adalah narkotika milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian tersebut kembali menanyakan kepada Terdakwa dimana bahan narkotika yg lain Terdakwa simpan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa bahan narkotika tersebut Terdakwa sembunyikan di dalam jas hujan warna hijau milik Terdakwa yang tergantung di stang motor Terdakwa;
- Bahwa pihak anggota kepolisian langsung membuka 1 (satu) buah Kotak rokok merk GUDANG GARAM warna coklat yang terjatuh dari body motor milik Terdakwa yang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan plastik warna putih, dan 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pipet plastik warna hijau, kemudian pihak anggota kepolisian juga menggeledah 1 (satu) buah jas hujan berwarna hijau yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) paket yang

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga berisikan narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan pipet plastik yang sudah terpotong dan semuanya di masukkan ke dalam botol plastik warna putih yang bertuliskan HAPPY DENT COOL WHITE dan yang menggeledah dan mengambil bahan tersebut dari tempat nya adalah pihak kepolisian karena tangan Terdakwa sudah terborgol dan di saksikan oleh ketua Rt setempat dan juga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening , dan 6 (enam) paket yang di duga narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas putih milik Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ada menelpon Sdr. OZA (DPO) dengan handphone Terdakwa dengan mengatakan "za, bahan yang deket ku ne la habis gale, ku nek isi ulang, kapan pacak ku ambik, sekalian ku nek sayur (GANJA) ok men ade kek pakai ku la, la lame dk nginyam sayur" (za, bahan yang ada pada saya semuanya sudah habis, saya mau minta bahan lagi, kapan bisa saya ambil, sekalian ya kalau ada ganja saya mau juga sudah lama tidak menghisap ganja), kemudian Sdr. OZA (DPO) menjawab "oke, kelak ku kabar agik ok, harge same kayak kmren la boy, men ganja e pas la ku tgh ade bahan dikit ne Cuma men kek pakai jadi la Rp. 300,000,- (TIGA RATUS RIBU) bai" (oke nanti saya kabari lagi ya, harganya sama seperti kemaren', kalau ganja kebetulan saya masih ada juga sekarang tapi Cuma dikit, lumayan buat pakai kamu saja harganya Rp300,000,00 (Tiga Ratus Ribu);
- Bahwa pada pukul 17.45 Wib Sdr. OZA (DPO) kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan, "boy, bahan e la ku tarok di hutan depan SDN 14, ciri e di bungkus plastik item ok, men la ketemu ka langsung kabar ku ok, duit e ka bayar kek care biase e lah" (boy, bahan nya sudah saya letakkan di hutan depan SDN 14 ciri nya bahan itu berbungkus dengan plastik warna hitam kalo sudah ketemu kamu langsung kabari saya ya, uangnya kamu bayar dengan cara biasanya saja seperti kemaren,"), kemudian setelah mendapat telpon tersebut Terdakwa langsung menuju ke tempat yang sudah beritahukan oleh Sdr. OZA (DPO) kemudian Terdakwa langsung mencari bahan tersebut dan setelah ketemu Terdakwa langsung menelpon Sdr. OZA (DPO) dengan mengatakan "za, bahan e la ketemu, ku pulang luk ok nk mecah bahan ni luk";
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan bahan tersebut, Terdakwa langsung menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Desa belilik untuk membuka isi



dari plastik tersebut yang ternyata sesuai pesanan Terdakwa yaitu 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu dan 6 (enam) paket narkoba jenis ganja;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening dan 6 (enam) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih yaitu awalnya Terdakwa langsung membagi-bagi/memecah narkoba jenis sabu terlebih dahulu menjadi 68 (enam puluh delapan) paket dan Terdakwa sisakan sebanyak 2 paket untuk barang pakai/konsumsi Terdakwa sendiri yaitu dengan rincian paket yaitu paket Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) paket, dan yang Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket dan paket seharga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) paket dan paket seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, sedangkan yang 6 (enam) paket narkoba jenis ganja yang Terdakwa dapatkan rencananya untuk Terdakwa pakai sendiri dan jika ada orang yang ingin membelinya Terdakwa juga menjualnya;
- Bahwa membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket semua adalah atas dari kehendak Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga beli ganja yang Terdakwa dapatkan seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan cara Terdakwa membayarnya yaitu setelah Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa langsung meletakkan uangnya di tempat yang Terdakwa dan Sdr. OZA (DPO) sepakati kemudian Terdakwa langsung pergi, meninggalkan tempat tersebut, tanpa mengetahui siapa yang mengambil uang yang Terdakwa letakkan tersebut;
- Bahwa dari 68 (enam puluh delapan) paket total yang sudah Terdakwa edarkan yaitu sebanyak 61(enam puluh satu) paket dengan melalui foto-foto peta yang Terdakwa kirim jika ada orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan Terdakwa dan ada juga beberapa yang membeli dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa di suatu tempat yang telah di janjikan dan melempar bahan tersebut di dekat pelanggan Terdakwa tersebut, dan dari ke 61 (enam puluh satu) paket tersebut tersisa 9 (sembilan) paket yaitu 7 untuk diedarkan dan bahan pakai/konsumsi Terdakwa sebanyak 2 (dua) Paket, serta Narkoba jenis Ganja sebanyak 6 (enam) paket karena belum sempat Terdakwa konsumsi dan Terdakwa jual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu dari sdr.OZA (DPO) yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2024 dengan cara Sdr. OZA (DPO) menelpon Terdakwa Dan Terdakwa disuruh mengambil bahan narkoba jenis sabu tersebut Di Pangkal pinang tepatnya di depan perumahan CITRALAND air itam Pangkal Pinang dengan cara ada orang dengan nomor pribadi menelpon Terdakwa dan mengirimkan peta lokasi dimana bahan tersebut di letakkan kemudian dan yang kedua pada tanggal 20 Februari 2024 dengan cara Terdakwa menelpon Sdr. OZA (DPO) dengan mengatakan bahwa bahan sudah habis Terdakwa edarkan kemudian Terdakwa di suruh mengambil bahan narkoba jenis sabu tersebut Di depan SDN 14 Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu Terdakwa bisa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dengan Gratis dan Terdakwa juga bisa menjualnya dengan harga yang lumayan tinggi sesuai kehendak Terdakwa mulai dari harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), perpaketnya dan itu semua sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, seperti makan, beli bensin, dan buat nongkrong bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa yang memiliki 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis sabu, dan 6 (enam) paket yang diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, Terdakwa juga ada mengkonsumsi narkoba jenis lainnya, yaitu narkoba jenis ganja yang juga Terdakwa beli sepaket dengan narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima pada tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. OZA (DPO) secara langsung namun Terdakwa mendapatkan nomor handphone Sdr.OZA (DPO) dari kenalan Terdakwa saat Terdakwa sedang main BILLIARD Di sungailiat dan awalnya Terdakwa mulai membeli narkoba jenis sabu dengan sdr.OZA (DPO) sejak awal tahun 2019 pada awalnya Terdakwa adalah pelanggan tetap dari Sdr. OZA (DPO) dan lama kelamaan Terdakwa di tawari pekerjaan olehnya tapi Terdakwa juga tidak mengetahui tempat tinggal sdr. OZA (DPO) secara persis dimana, Terdakwa hanya mengetahui suaranya saja kalau dia bicara ada sedikit bahasa logat bahasa Palembang atau logat belinyu dan sesekali Terdakwa pernah Video Call dengan Sdr. OZA (DPO) namun Terdakwa juga tidak mengetahui tempat tinggalnya dimana;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan / menjual narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut di wilayah seputaran Kecamatan Simpang Katis saja;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker ataupun pasien di bawah pengawasan dokter, tidak juga memiliki izin untuk mengedarkan, memiliki narkoba;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening;
 - 6 (enam) paket yang di duga narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas berwarna putih;
 - 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik strip bening;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet plastik yang sudah di bentuk sedemikian rupa;
 - 1 (satu) botol berwarna putih bertuliskan HAPPYDENT COOL WHITE;
 - 1 (satu) buah Jas Hujan berwarna hijau bertuliskan PLEVIA;
 - 1 (satu) buah Kotak rokok merk GUDANG GARAM;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk SAMSUNG GALAXY A03s berwarna Hitam dengan Sim Card dengan nomor 083132661078;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda SONIC warna merah putih dengan nopol BN 2447 CX;

Yang dikenali Terdakwa sebagai barang miliknya yang ditemukan saat penggeledahan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket yang di duga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening.
- 6 (enam) paket yang di duga narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas berwarna putih.
- 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik strip bening.
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet plastik yang sudah di bentuk sedemikian rupa.
- 1 (satu) botol berwarna putih bertuliskan HAPPYDENT COOL WHITE.
- 1 (satu) buah Jas Hujan berwarna hijau bertuliskan PLEVIA.
- 1 (satu) buah Kotak rokok merk GUDANG GARAM.
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk SAMSUNG GALAXY A03s berwarna

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dengan Sim Card dengan nomor 083132661078.

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda SONIC warna merah putih dengan nopol BN 2447 CX.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 pukul 19.30 WIB saat Terdakwa sedang menaiki sepeda motor milik Terdakwa di depan mesjid Desa Katis Rt. 04 Rw. 02 Kec. Simpang Katis, Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi bahwa kerap terjadi peredaran narkotika di daerah Desa Katis Rt. 04 Rw. 02 Kec. Simpang Katis, Kab. Bangka Tengah, dan setelah dilakukan penyelidikan diperoleh informasi Terdakwa yang mengedarkan narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening yang ditemukan di dalam jas hujan berwarna hijau dengan tulisan PLEVIA yang berada di stang motor milik Terdakwa, dan 6 (enam) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih kami temukan di dalam kotak rokok merk gudang garam warna coklat yang terjatuh di body motor milik Terdakwa, 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik strip bening, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet;
- Bahwa 9 (sembilan) paket sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa dari paket sekantong sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. OZA sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dipecah oleh Terdakwa menjadi 61 (enam puluh satu) paket, sedangkan selebihnya sudah dijual oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa terlebih dahulu melemparkan/meletakkan narkotika tersebut di tempat yang sudah Terdakwa tentukan setelah itu barulah Terdakwa mengirim foto-foto lokasi peta tersebut dan ada dengan cara bertemu langsung para pembeli dengan Terdakwa;
- Bahwa ganja yang ada pada Terdakwa adalah ganja yang dibelinya senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sr. OZA (DPO) untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan yaitu Terdakwa bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Gratis dan Terdakwa juga bisa menjualnya dengan harga yang lumayan tinggi sesuai kehendak Terdakwa mulai dari harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), per paket dan itu semua sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, seperti makan, beli bensin, dan buat nongkrong bersama teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker, maupun pasien di bawah pengawasan dokter serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat setelah penangkapan, dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya urine Terdakwa positif metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Riwayat Penimbangan Volume Sampel yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang dimana sampel 9 (Sembilan) bungkus plastic strip bening warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tsk a.n. Marzan als Ojan bin Suhaili dengan berat BB netto 1,78 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.087.k.05.16.24.0074 tanggal 1 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang diterbitkan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor 537/NNF/2024 tanggal 6 Maret 2024 terhadap 9 (Sembilan) bungkus plastic strip bening warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa adalah positif metamfetamin sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang diterbitkan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor 537/NNF/2024 tanggal 6 Maret 2024 terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 6 (enam) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,338 gram adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 08 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau pasien di bawah pengawasan dokter, tidak pula memiliki izin untuk memiliki, mengedarkan, menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang merupakan dakwaan subsideritas dengan demikian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Marzan Alias Ojan Bin Suhaili, yang di persidangan pada pokoknya Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagai mana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formal yaitu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terhadap sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.087.k.05.16.24.0074 tanggal 1 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang diterbitkan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor 537/NNF/2024 tanggal 6 Maret 2024 terhadap 9 (Sembilan) bungkus plastic strip bening warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa adalah positif metamfetamin sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang berkaitan dengan narkotika jenis metamfetamina ataupun dokumen resmi kepada terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan atas metamfetamina tersebut, Terdakwa bukan pula seorang dokter, apoteker ataupun pasien di bawah pengawasan dokter dalam rangka penguasaan ataupun peredaran narkotika golongan I yang ada pada Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang bahwa dengan demikian metamfetamina ada pada diri terdakwa tentunya tidak sesuai peruntukkan sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa sendiri bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Tanpa hak telah terpenuhi;**

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 pukul 19.30 WIB saat Terdakwa sedang menaiki sepeda motor milik Terdakwa di depan mesjid Desa Katis Rt. 04 Rw. 02 Kec. Simpang Katis, Kab. Bangka Tengah. Saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening yang ditemukan di dalam jas hujan berwarna hijau dengan tulisan PLEVIA yang berada di stang motor milik Terdakwa, dan 6 (enam) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih kami temukan di dalam kotak rokok merk gudang garam warna coklat yang terjatuh di body motor milik Terdakwa, 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik strip bening, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet. Sabu seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan ganja seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. OZA (DPO). 9 (sembilan) paket sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa dari paket sekantong sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. OZA sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dipecah oleh Terdakwa menjadi 61 (enam puluh satu) paket, sedangkan selebihnya sudah dijual oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa terlebih dahulu melemparkan/meletakkan narkotika tersebut di tempat yang sudah Terdakwa tentukan setelah itu barulah Terdakwa mengirim foto-foto lokasi peta tersebut dan ada dengan cara bertemu langsung para pembeli dengan Terdakwa. sedangkan ganja yang ada pada Terdakwa adalah ganja yang dibelinya senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sr. OZA (DPO) untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu yaitu Terdakwa bisa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan Gratis dan Terdakwa juga bisa menjualnya dengan harga yang lumayan tinggi sesuai kehendak Terdakwa mulai dari harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), per paket dan itu semua sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa,

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti makan, beli bensin, dan buat nongkrong bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tampak bahwa Terdakwa memenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I, oleh karenanya unsur menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan didalam pertimbangan dakwaan kesatu-primair dan telah terpenuhi, maka pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu-primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagai mana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formal yaitu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba



tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terhadap ganja yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang diterbitkan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor 537/NNF/2024 tanggal 6 Maret 2024 terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 6 (enam) bungkus kertas warna putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,338 gram adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 08 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang berkaitan dengan narkotika jenis ganja ataupun dokumen resmi kepada terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan atas ganja tersebut, Terdakwa bukan pula seorang dokter, apoteker ataupun pasien di bawah pengawasan dokter dalam rangka penguasaan ataupun peredaran narkotika golongan I yang ada pada Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang bahwa dengan demikian ganja yang ada pada diri terdakwa tentunya tidak sesuai peruntukkan sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa sendiri bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur Tanpa hak telah terpenuhi;**

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba



merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 pukul 19.30 WIB saat Terdakwa sedang menaiki sepeda motor milik Terdakwa di depan mesjid Desa Katis Rt. 04 Rw. 02 Kec. Simpang Katis, Kab. Bangka Tengah. Disaat penangkapan tim melakukan pengeledahan, salah satu barang bukti yang ditemukan adalah 6 (enam) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas putih kami temukan di dalam kotak rokok merk gudang garam warna coklat yang terjatuh di body motor milik Terdakwa, terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa dibeli dari Sdr. OZA (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) untuk dikonsumsi Terdakwa dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan menggunakan ganja. Ganja yang ada pada Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang diterbitkan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor 537/NNF/2024 terbukti Positif Ganja yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 08 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dengan demikian Terdakwa terbukti telah memiliki ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka **unsur memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan meringankan/memberatkan Terdakwa dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwamampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening dengan berat netto sisa setelah pengujian dengan 1,442 gram;
- 6 (enam) paket narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas berwarna putih dengan berat netto sisa setelah pengujian dengan 3,198 gram;
- 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik strip bening;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet plastik yang sudah di bentuk sedemikian rupa;
- 1 (satu) botol berwarna putih bertuliskan HAPPYDENT COOL WHITE;
- 1 (satu) buah Jas Hujan berwarna hijau bertuliskan PLEVIA;
- 1 (satu) buah Kotak rokok merk GUDANG GARAM;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk SAMSUNG GALAXY A03s berwarna Hitam dengan Sim Card dengan nomor 083132661078 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda SONIC warna merah putih dengan nopol BN 2447 CX yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa adalah milik keluarganya maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai harapan bangsa;
- Terdakwa juga sebagai orang yang menggunakan narkotika jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marzan Alias Ojan Bin Suhaili tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama primair dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening dengan berat netto sisa setelah pengujian 1,442 gram;
 - 6 (enam) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna putih dengan berat netto sisa setelah pengujian 3,198 gram;
 - 7 (tujuh) buah potongan pipet plastik strip bening;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet plastik yang sudah dibentuk sedemikian rupa;
- 1 (satu) botol berwarna putih bertuliskan HAPPYDENT COOL WHITE;
- 1 (satu) buah Jas Hujan berwarna hijau bertuliskan PLEVIA;
- 1 (satu) buah Kotak rokok merk GUDANG GARAM;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk SAMSUNG GALAXY A03s berwarna Hitam dengan Sim Card dengan nomor 083132661078;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda SONIC warna merah putih dengan nopol BN 2447 CX;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H., dan Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Romaila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Kurniawan, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)